



PUTUSAN

NOMOR : 823/PID.B/2022/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMSUL HAUPEA
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014, Kelurahan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penangkapan sejak Tanggal 13 September 2022 sampai dengan Tanggal 14 September 2022.
2. Ditahan oleh Penyidik dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 14 September 2022 sampai dengan Tanggal 03 Oktober 2022.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 8 November 2022 ;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 09 November 2022 sampai dengan Tanggal 21 November 2022.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Penahanan Rutan sejak Tanggal 22 November 2022 sampai dengan Tanggal 21 Desember 2022.
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak Tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 19 Februari 2023.

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik serta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-266/JKT.TIM/Eoh/11/2022 tertanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HAUPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat / Penadahan**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL HAUPEA** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **Barang Bukti berupa** 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type POCO M3 Pro 5G dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ACC Astra Nomor : 48177/30022/ASF **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH ;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari serta memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula dalam surat tuntutan dan pembelaan tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di bawah ini:

----- Bahwa Terdakwa SAMSUL HAUPEA pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 seitar pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan *Pasal 84 ayat (2) KUHP "pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan"*, **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 seitar pukul 02.30 wib Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH bersama-sama dengan OGEN (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam mobil tersebut namun tidak dikembalikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya.
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan OGEN (DPO) mencari pembeli dan pada saat itu OGEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BAGAS (DPO) akan membeli mobil tersebut, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 OGEN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan dijual kepada BAGAS (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUCHAMAD ZAENAL mengalami

Halaman 3 dari 14

Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **MUCHAMAD ZAENAL**, yang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi MUCHAMAD ZAENAL yang merupakan pengemudi *online* mendapatkan order untuk menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dari Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Pangkalan 12 Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena tempat penjemputan dekat dengan rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL maka Saksi MUCHAMAD ZAENAL mau mengambil *orderan* tersebut.
- Bahwa benar Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH di Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan mengantarkan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH sesuai dengan tujuan, setelah sampai ditujuan kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta untuk diantarkan ke arah Grand Pramuka Jakarta Pusat dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL, ketika

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Grand Pramuka kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH keluar untuk mengambil uang di ATM Bank BNI, selanjutnya Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH kembali meminta untuk diantarkan ke arah Jalan Percetakan Negara, Salemba Jakarta Pusat dan ke arah Jalan Pemuda.

- Bahwa benar sekitar pukul 02.30 wib ketika sampai di Arion Rawamangun Jakarta Timur, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta Saksi MUCHAMAD ZAENAL untuk berputar balik dan berhenti di Jalan Pemuda tepatnya didepan Halte Labschool Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan alasan akan mengambil barang di Grand Pramuka, karena rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL dekat dengan rumah Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH berjanji akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL sehingga Saksi MUCHAMAD ZAENAL merasa yakin dan percaya, selanjutnya Saksi MUCHAMAD ZAENAL turun dari mobil dan mobil dibawa oleh Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH namun setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi M. ADAM ISNAENY tersebut Saksi MUCHAMAD ZAENAL mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YAKA HARMAWAN**, yang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi MUCHAMAD ZAENAL yang merupakan pengemudi *online* mendapatkan order untuk menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dari Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Pangkalan 12 Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena tempat penjemputan dekat dengan rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL maka Saksi MUCHAMAD ZAENAL mau mengambil *orderan* tersebut.
 - Bahwa benar Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH di Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan mengantarkan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH sesuai dengan tujuan, setelah sampai ditujuan kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta untuk diantarkan ke arah Grand Pramuka Jakarta Pusat dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL, ketika sampai di Grand Pramuka kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH keluar untuk mengambil uang di ATM Bank BNI, selanjutnya Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH kembali meminta untuk diantarkan ke arah Jalan Percetakan Negara, Salemba Jakarta Pusat dan ke arah Jalan Pemuda.
 - Bahwa benar sekitar pukul 02.30 wib ketika sampai di Arion Rawamangun Jakarta Timur, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta Saksi MUCHAMAD ZAENAL untuk berputar balik dan berhenti di Jalan Pemuda tepatnya didepan Halte *Labschool* Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G

Halaman 6 dari 14

Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam berikut simcard milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan alasan akan mengambil barang di Grand Pramuka, karena rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL dekat dengan rumah Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH berjanji akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL sehingga Saksi MUCHAMAD ZAENAL merasa yakin dan percaya, selanjutnya Saksi MUCHAMAD ZAENAL turun dari mobil dan mobil dibawa oleh Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH namun setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL.

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi M. ADAM ISNAENY tersebut Saksi MUCHAMAD ZAENAL mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. **MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS,** yang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi MUCHAMAD ZAENAL yang merupakan pengemudi *online* mendapatkan order untuk menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dari Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan Pangkalan 12 Jalan Raya Narogong Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena tempat penjemputan dekat dengan rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL maka Saksi MUCHAMAD ZAENAL mau mengambil *orderan* tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH menjemput Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH di Jalan Gang Sapar Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan mengantarkan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH sesuai dengan tujuan, setelah sampai ditujuan kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta untuk diantarkan ke arah Grand Pramuka Jakarta Pusat dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL, ketika sampai di Grand Pramuka kemudian Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH keluar untuk mengambil uang di ATM Bank BNI, selanjutnya Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH kembali meminta untuk diantarkan ke arah Jalan Percetakan Negara, Salemba Jakarta Pusat dan ke arah Jalan Pemuda.
- Bahwa benar sekitar pukul 02.30 wib ketika sampai di Arion Rawamangun Jakarta Timur, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminta Saksi MUCHAMAD ZAENAL untuk berputar balik dan berhenti di Jalan Pemuda tepatnya didepan Halte Labschool Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiamoi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL dengan alasan akan mengambil barang di Grand Pramuka, karena rumah Saksi MUCHAMAD ZAENAL dekat dengan rumah Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH berjanji akan menambahkan ongkos kepada Saksi MUCHAMAD ZAENAL sehingga Saksi MUCHAMAD ZAENAL merasa yakin dan percaya, selanjutnya Saksi MUCHAMAD ZAENAL turun dari mobil dan mobil dibawa oleh Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH namun setelah ditunggu selama 30 (tiga puluh) menit, Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH milik Saksi MUCHAMAD ZAENAL.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi M. ADAM ISNAENY tersebut Saksi MUCHAMAD ZAENAL mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

4. **M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH** yang di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 seitar pukul 02.30 wib Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH bersama-sama dengan OGEN (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam mobil tersebut namun tidak dikembalikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan OGEN (DPO) mencari pembeli dan pada saat itu OGEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BAGAS (DPO) akan membeli mobil tersebut, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 OGEN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan dijual kepada BAGAS (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 seitar pukul 02.30 wib Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH bersama-sama dengan OGEN (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam mobil tersebut namun tidak dikembalikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan OGEN (DPO) mencari pembeli dan pada saat itu OGEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BAGAS (DPO) akan membeli mobil tersebut, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 OGEN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan dijual kepada BAGAS (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Type POCO M3 Pro 5G,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ACC Astra Nomor : 48177/30022/ASF,

Dimana kedua barang bukti tersebut telah disita secara sah yang kepemilikannya diakui Terdakwa dan saksi MUCHAMAD ZAENAL, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini untuk menentukan telah terjadinya suatu peristiwa pidana dan menentukan siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau**

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya melekat tanggung-jawab atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan SAMSUL HAUPEA sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tiada orang lain lagi kecuali Terdakwa SAMSUL HAUPEA yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan sehat akal pikiran serta sehat fisik maupun psikisnya, dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu menanggapi tiap pernyataan yang berkenaan dengan dirinya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 seitar pukul 02.30 wib Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH bersama-sama dengan OGEN (DPO) menemui Terdakwa di Jalan Gang Pedati Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH meminjam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak dikembalikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualnya.

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan OGEN (DPO) mencari pembeli dan pada saat itu OGEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa BAGAS (DPO) akan membeli mobil tersebut, selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 OGEN (DPO) membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH berikut kunci kontaknya dan dijual kepada BAGAS (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUCHAMAD ZAENAL mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2021 warna putih Nomor Polisi B-2231-TRH dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type POCO M3 Pro 5G warna hitam berikut simcard dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berjalan, tidak ada terungkap atau ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUCHAMAD ZAENAL menderita kerugian Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus Dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanannya, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HAUPEA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type POCO M3 Pro 5G dan
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari ACC Astra Nomor : 48177/30022/ASF dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama M. ADAM ISNAENY bin AFDILAH ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 823/Pid.B/2022/PN Jkt-Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Selasa**, tanggal **24 January 2023**, oleh kami **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NYOMAN SUHARTA,SH.**, dan **AIMAFNI ARLI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **02 Februari 2023** dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **YURISTI PURWITA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **BRIGITHA TANTI HOESODO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H..

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, S.H.